



PUTUSAN

NOMOR 155/ PID.SUS/2021/PT PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : UCOK NIKO SAMOSIR Als UCOK Anak dari JINTAR SAMOSIR
Tempat lahir : Pontianak
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 26 Juni 1986.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. P Diponegoro No 10 Rt. 03 Rw 02 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S1 Ekonomi

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan oleh :

- 1.Penyidik, sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
- 2.Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021 ;
- 3.Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
- 4.Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021 ;
- 5.Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
- 6.Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021
- 7.Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan 21 Juli 2021;

Hal 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;

Terdakwa dipersidangkan pada pengadilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Charlie Nobel.S.H.,M.H., Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Perempuan dan Keluarga (LBH PEKA) berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 25 Mei 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 155/PID SUS/2021/PT PTK tanggal 8 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis yang mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 155/PID SUS/2021/PT PTK tanggal 8 Juli 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu menyelesaikan perkara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 155/PID SUS /2021/PT PTK tanggal 8 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara Nomor 143/Pid Sus/2021/PN Skw tanggal 22 Juni 2021 dan salinan resmi putusan serta surat surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **UCOK NIKO SAMOSIR Alias UCOK Anak Dari JINTAR SAMOSIR** pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa yang berlokasi di Jalan P. Diponegoro No.10 Rt.003 Rw. 002 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan Saksi BENI SANTOSO Alias BENI Bin SALEH (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,**

Hal 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) Gram” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB Saksi BENI SANTOSO Alias BENI menghubungi Terdakwa UCOK NIKO SAMOSIR Alias UCOK melalui messenger FB dimana pada saat itu Saksi BENI SANTOSO Alias BENI meminta Terdakwa mencari Narkotika jenis sabu, pada saat itu Terdakwa mengatakan “berapa” saksi BENI SANTOSO Alias BENI menjawab “200rb” kemudian komunikasi tersebut putus, selanjutnya pada hari yang sama pada malam hari nya sekira pukul 21.00 Wib Saksi BENI SANTOSO Alias BENI datang menemui Terdakwa UCOK NIKO SAMOSIR Alias UCOK di rumah Terdakwa dengan tujuan untuk menyerahkan uang untuk membeli Narkotika jenis sabu yang dipesan, saat itu Saksi BENI SANTOSO Alias BENI menyerahkan uang kepada Terdakwa UCOK NIKO SAMOSIR Alias UCOK sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan barang habis (sabu habis);
- Bahwa kemudian Terdakwa UCOK NIKO SAMOSIR Alias UCOK menyuruh saksi BENI SANTOSO Alias BENI untuk menunggu di warung sementara Terdakwa pergi keluar, selanjutnya sekitar 30 menit menunggu datang Terdakwa UCOK NIKO SAMOSIR Alias UCOK datang menemui saksi BENI SANTOSO Alias BENI dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada saksi BENI SANTOSO Alias BENI, setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Saksi BENI SANTOSO Alias BENI bersama dengan Terdakwa UCOK NIKO SAMOSIR Alias UCOK langsung mengkonsumsi sabu tersebut di ruang tamu rumah Terdakwa, setelah selesai mengkonsumsi sabu ternyata 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut masih terdapat sisa yang kemudian dibawa pulang oleh Saksi BENI SANTOSO Alias BENI yang disimpan di balik Handphone;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 00.30 Wib saksi BENI SANTOSO Alias BENI ditangkap oleh warga masyarakat pada saat melakukan pencurian di Masjid AS SYUHADA yang beralamat di Jalan Pahlawan Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, setelah ditangkap kemudian warga menggeledah Saksi BENI SANTOSO Alias BENI dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan di balik Handphone milik Saksi BENI SANTOSO Alias BENI selanjutnya Saksi BENI SANTOSO Alias BENI diserahkan kepada Petugas Kepolisian;

Hal 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari keterangan keterangan Saksi BENI SANTOSO Alias BENI diketahui jika 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi BENI SANTOSO Alias BENI yang diperoleh dari membeli melalui Terdakwa UCOK NIKO SAMOSIR Alias UCOK, dari informasi tersebut kemudian Satuan Resnarkoba melakukan pengembangan dengan menangkap Terdakwa UCOK NIKO SAMOSIR Alias UCOK di rumah Terdakwa dan saat itu diamankan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna merah, kemudian pada saat ditanya Terdakwa UCOK NIKO SAMOSIR Alias UCOK membenarkan jika Saksi BENI SANTOSO Alias BENI ada menyerahkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan meminta tolong Terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa pergi mencari Narkotika jenis sabu yang dipesan saksi BENI SANTOSO Alias BENI setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian bersama-sama Terdakwa dan aksi BENI SANTOSO Alias BENI menggunakan sabu tersebut di rumah Terdakwa;

Bahwa dari keterangan Saksi BENI SANTOSO Alias BENI sudah sekitar 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis sabu melalui Terdakwa UCOK NIKO SAMOSIR Alias UCOK dan terakhir pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan langsung mengambil Narkotika jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa ;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan saksi BENI SANTOSO Alias BENI telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Surat Keterangan dari Perum Pegadaian Cabang Singkawang Nomor : 059/10884.00/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AGUSTINA BUDHI UTAMI (selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Singkawang) menerangkan :

No.	Uraian Barang	Berat Bruto	Berat Netto
1.	1 (satu) paket kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu	0,09 Gram	0,03 Gram
	Total	0,09 Gram	0,03 Gram

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) Gram telah dilakukan pengujian di Balai Besar Pom Pontianak dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-

Hal 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.107.99.20.05.0189.K tanggal 19 Februari 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titin Khulyatun P,SF.,Apt. diperoleh hasil sebagai berikut :

Nomor kode sampel : LP-21.107.99.20.05.0189.K
Nama sediaan sampel : Kristal diduga shabu
Kemasan : Kantong plastik klip transparan
Jumlah : 1 (satu) kantong

Hasil Pengujian :

Pemerian : Serbuk berbentuk kristal warna putih.

Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi	
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin		Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika)

Bahwa Terdakwa UCOK NIKO SAMOSIR Alias UCOK bersama dengan saksi BENI SANTOSO Alias BENI melakukan permufakatan jahat membeli narkotika golongan I jenis shabu tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa **UCOK NIKO SAMOSIR Alias UCOK Anak Dari JINTAR SAMOSIR** adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **UCOK NIKO SAMOSIR Alias UCOK Anak Dari JINTAR SAMOSIR** pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa yang

Hal 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di Jalan P. Diponegoro No.10 Rt.003 Rw. 002 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan Saksi BENI SANTOSO Alias BENI Bin SALEH (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 yaitu “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) Gram”** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB Saksi BENI SANTOSO Alias BENI menghubungi Terdakwa UCOK NIKO SAMOSIR Alias UCOK melalui messenger FB dimana pada saat itu Saksi BENI SANTOSO Alias BENI meminta Terdakwa mencarikan Narkotika jenis sabu, pada saat itu Terdakwa mengatakan “berapa” saksi BENI SANTOSO Alias BENI menjawab “200rb” kemudian komunikasi tersebut putus, selanjutnya pada hari yang sama pada malam hari nya sekira pukul 21.00 Wib Saksi BENI SANTOSO Alias BENI datang menemui Terdakwa UCOK NIKO SAMOSIR Alias UCOK di rumah Terdakwa dengan tujuan untuk menyerahkan uang untuk membeli Narkotika jenis sabu yang dipesan, saat itu Saksi BENI SANTOSO Alias BENI menyerahkan uang kepada Terdakwa UCOK NIKO SAMOSIR Alias UCOK sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan barang habis (sabu habis);
- Bahwa kemudian Terdakwa UCOK NIKO SAMOSIR Alias UCOK menyuruh saksi BENI SANTOSO Alias BENI untuk menunggu di warung sementara Terdakwa pergi keluar, selanjutnya sekitar 30 menit menunggu datang Terdakwa UCOK NIKO SAMOSIR Alias UCOK datang menemui saksi BENI SANTOSO Alias BENI dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada saksi BENI SANTOSO Alias BENI, setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Saksi BENI SANTOSO Alias BENI bersama dengan Terdakwa UCOK NIKO SAMOSIR Alias UCOK langsung mengkonsumsi sabu tersebut di ruang tamu rumah Terdakwa, setelah selesai mengkonsumsi sabu ternyata 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut masih terdapat sisa yang kemudian dibawa pulang oleh Saksi BENI SANTOSO Alias BENI yang disimpan di balik Handphone;

Hal 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 00.30 Wib saksi BENI SANTOSO Alias BENI ditangkap oleh warga masyarakat pada saat melakukan pencurian di Masjid AS SYUHADA yang beralamat di Jalan Pahlawan Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, setelah ditangkap kemudian warga mengeledah Saksi BENI SANTOSO Alias BENI dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan di balik Handphone milik Saksi BENI SANTOSO Alias BENI selanjutnya Saksi BENI SANTOSO Alias BENI diserahkan kepada Petugas Kepolisian;

Bahwa dari keterangan keterangan Saksi BENI SANTOSO Alias BENI diketahui jika 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi BENI SANTOSO Alias BENI yang diperoleh dari membeli melalui Terdakwa UCOK NIKO SAMOSIR Alias UCOK, dari informasi tersebut kemudian Satuan Resnarkoba melakukan pengembangan dengan menangkap Terdakwa UCOK NIKO SAMOSIR Alias UCOK di rumah Terdakwa dan saat itu diamankan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna merah, kemudian pada saat ditanya Terdakwa UCOK NIKO SAMOSIR Alias UCOK membenarkan jika Saksi BENI SANTOSO Alias BENI ada menyerahkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan meminta tolong Terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa pergi mencarikan Narkotika jenis sabu yang dipesan saksi BENI SANTOSO Alias BENI setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian bersama-sama Terdakwa dan aksi BENI SANTOSO Alias BENI menggunakan sabu tersebut di rumah Terdakwa;

Bahwa dari keterangan Saksi BENI SANTOSO Alias BENI sudah sekitar 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis sabu melalui Terdakwa UCOK NIKO SAMOSIR Alias UCOK dan terakhir pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan langsung mengambil Narkotika jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa ;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan aksi BENI SANTOSO Alias BENI telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Surat Keterangan dari Perum Pegadaian Cabang Singkawang Nomor : 059/10884.00/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AGUSTINA BUDHI UTAMI (selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Singkawang) menerangkan :

No.	Uraian Barang	Berat Bruto	Berat Netto
-----	---------------	-------------	-------------

Hal 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	1 (satu) paket kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu	0,09 Gram	0,03 Gram
	Total	0,09 Gram	0,03 Gram

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) Gram telah dilakukan pengujian di Balai Besar Pom Pontianak dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-21.107.99.20.05.0189.K tanggal 19 Februari 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titin Khulyatun P,SF.,Apt. diperoleh hasil sebagai berikut :

Nomor kode sampel : LP-21.107.99.20.05.0189.K
Nama sediaan sampel : Kristal diduga shabu
Kemasan : Kantong plastik klip transparan
Jumlah : 1 (satu) kantong

Hasil Pengujian :

Pemerian : Serbuk berbentuk kristal warna putih.

Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa Terdakwa UCOK NIKO SAMOSIR Alias UCOK bersama dengan aksi BENI SANTOSO Alias BENI melakukan permufakatan jahat menguasai narkotika golongan I jenis shabu tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **UCOK NIKO SAMOSIR Alias UCOK Anak Dari JINTAR SAMOSIR** adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **UCOK NIKO SAMOSIR Alias UCOK Anak Dari JINTAR SAMOSIR** pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa yang berlokasi di Jalan P. Diponegoro No.10 Rt.003 Rw. 002 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan yaitu “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB saksi BENI SANTOSO Alias BENI menghubungi Terdakwa UCOK NIKO SAMOSIR Alias UCOK melalui messenger FB dimana pada saat itu saksi BENI SANTOSO Alias BENI meminta Terdakwa mencarikan Narkotika jenis sabu, pada saat itu Terdakwa mengatakan “berapa” saksi BENI SANTOSO Alias BENI menjawab “200rb” kemudian komunikasi tersebut putus, selanjutnya pada hari yang sama pada malam hari nya sekira pukul 21.00 Wib saksi BENI SANTOSO Alias BENI datang menemui Terdakwa UCOK NIKO SAMOSIR Alias UCOK di rumah Terdakwa dengan tujuan untuk menyerahkan uang untuk membeli Narkotika jenis sabu yang dipesan, saat itu saksi BENI SANTOSO Alias BENI menyerahkan uang kepada Terdakwa UCOK NIKO SAMOSIR Alias UCOK sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan barang habis (sabu habis);
- Bahwa kemudian Terdakwa UCOK NIKO SAMOSIR Alias UCOK menyuruh saksi BENI SANTOSO Alias BENI untuk menunggu di warung sementara Terdakwa pergi keluar, selanjutnya sekitar 30 menit menunggu datang Terdakwa UCOK NIKO SAMOSIR Alias UCOK datang menemui saksi BENI SANTOSO Alias BENI dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada saksi BENI SANTOSO Alias BENI, setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian saksi BENI SANTOSO Alias BENI bersama dengan Terdakwa UCOK NIKO SAMOSIR Alias UCOK

Hal 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengkonsumsi sabu tersebut di ruang tamu rumah Terdakwa, setelah selesai mengkonsumsi sabu ternyata 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut masih terdapat sisa yang kemudian dibawa pulang oleh saksi BENI SANTOSO Alias BENI yang disimpan di balik Handphone;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 00.30 Wib saksi BENI SANTOSO Alias BENI ditangkap oleh warga masyarakat pada saat melakukan pencurian di Masjid AS SYUHADA yang beralamat di Jalan Pahlawan Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, setelah ditangkap kemudian warga menggeledah saksi BENI SANTOSO Alias BENI dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan di balik Handphone milik saksi BENI SANTOSO Alias BENI selanjutnya saksi BENI SANTOSO Alias BENI diserahkan kepada Petugas Kepolisian;

Bahwa dari keterangan keterangan saksi BENI SANTOSO Alias BENI diketahui jika 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik saksi BENI SANTOSO Alias BENI yang diperoleh dari membeli melalui Terdakwa UCOK NIKO SAMOSIR Alias UCOK, dari informasi tersebut kemudian Satuan Resnarkoba melakukan pengembangan dengan menangkap Terdakwa UCOK NIKO SAMOSIR Alias UCOK di rumah Terdakwa dan saat itu diamankan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna merah, kemudian pada saat ditanya Terdakwa UCOK NIKO SAMOSIR Alias UCOK membenarkan jika saksi BENI SANTOSO Alias BENI ada menyerahkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan meminta tolong Terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa pergi mencari Narkotika jenis sabu yang dipesan saksi BENI SANTOSO Alias BENI setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian bersama-sama Terdakwa dan saksi BENI SANTOSO Alias BENI menggunakan sabu tersebut di rumah terdakwa;

Bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian terhadap Terdakwa UCOK NIKO SAMOSIR Alias UCOK kemudian dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris untuk memeriksa urine atau air seni terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa urine atau air seni terdakwa **positif** mengandung Narkotika Metamphetamine sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Santo Vincentius Singkawang Nomor Rekam Medik : 185223 tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Wahyu Finasari Said,Sp,P.K dan Tri Wijayati,Amd.Kes;

Bahwa Terdakwa UCOK NIKO SAMOSIR Alias UCOK pada saat menggunakan Narkotika jenis shabu bersama dengan Sd. BENI SANTOSO Alias BENI dilakukan

Hal 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa **UCOK NIKO SAMOSIR Alias UCOK Anak Dari JINTAR SAMOSIR** adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut:

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-47/SKW/04/2021, tertanggal 15 Juni 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **UCOK NIKO SAMOSIR Alias UCOK Anak JINTAR SAMOSIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **UCOK NIKO SAMOSIR Alias UCOK Anak JINTAR SAMOSIR** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara;**

rang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan karena terdakwa, terdakwa menyesal serta berjanji

Hal 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan mohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang telah menjatuhkan putusan Nomor 143/Pid.sus/2021/PN Skw tertanggal 22 Juni 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **UCOK NIKO SAMOSIR ALS UCOK ANAK DARI JINTAR SAMOSIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara **PERMUFAKATAN DENGAN TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **UCOK NIKO SAMOSIR ALS UCOK ANAK DARI JINTAR SAMOSIR** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) unit Handphone merek Realme warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid/2021/PN Skw Jo 143/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 22 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Juni 2021 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 10/Akta.

Hal 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid/2021/PN Skw Jo Nomor 143/Pid Sus/2021/PN Skw yang dilaksanakan oleh
Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Terdakwa tersebut,
Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding berdasarkan Akta Nomor
10/ Akta. Pid /2021/PN Skw Jo Nomor 143/Pid Sus/2021/PN Skw tanggal 24 Juni
2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut,
telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2021 berdasarkan Akta
Nomor 10/Akta. Pid/2021/PN Skw Jo Nomor 143/Pid.Sus/2021/ PN Skw yang
dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa
telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Singkawang berdasarkan Akta Nomor 10/Akta.Pid/2021/PN Skw jo Nomor
143/Pid Sus/2021/PN Skw yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Vonis yang dijatuhkan kepada saya sangatlah berat, karena dari barang bukti
Narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa Beni Susanto seberat 0,03
mg merupakan Narkoba jenis sabu yang sisa pakai yang digunakan bersama
Terdakwa Beni Susanto;
2. Narkoba tersebut yang dibeli seharga Rp 200.000,00(dua ratus ribu rupiah)
dengan tujuan untuk dipakai dengan Beni Susanto;
3. Saya sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Memori Banding Terdakwa telah diserahkan kepada
Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang berdasarkan Akta
Nomor 10/Akta. Pid/2021/PN Skw Jo Nomor 143/Pid Sus/2021/PN Skw tanggal
23 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah juga mengajukan memori dan
kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Singkawang berdasarkan Akta Nomor 10/Akta.Pid/2021/PN Skw jo Nomor
143/Pid Sus/2021/PN Skw tanggal 30 Juni 2021, yang pada pokoknya
mengemukakan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pedoman Nomor : 3 Tahun 2019 tanggal 3 Desember 2019
tentang Tuntutan Pidana Perkara Tidak Pidana Umum :
(9) Dalam hal terdakwa mengajukan banding, Penuntut Umum wajib
mengajukan banding dengan membuat memori banding dan kontra
memori banding apabila terdakwa membuat memori banding;

Hal 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (10) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada butir (9) menjadi dasar untuk mengajukan kasasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 143/Pid.Sus/2021/PN.SKW tanggal 22 Juni 2021 tersebut sudah sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum namun oleh karena Terdakwa UCOK NIKO SAMOSIR Alias UCOK Anak Dari JINTAR SAMOSIR mengajukan Banding terhadap putusan tersebut maka berdasarkan Pedoman Nomor : 3 Tahun 2019 tanggal 3 Desember 2019 tersebut di atas maka Penuntut Umum mengajukan banding;
- Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, kami Penuntut Umum mohon dengan hormat dan dengan segala kerendahan hati, sudilah kiranya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak :
1. Menolak permohonan Banding Terdakwa;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 143/Pid.Sus/2021/PN.SKW tanggal 22 Juni 2021 tersebut;
 3. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat lain kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Akta Nomor 10/Akta.Pid/2021/PN Skw Jo Nomor 143/Pid Sus/2021/PN Skw oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 2 Juli 2021;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan tinggi terhitung sejak setelah menerima pemberitahuan ini, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2021 dan kepada Penuntut Umum tanggal 30 Juni 2021 sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Nomor 10/Akta.Pid/2021/PN Skw Jo Nomor 143/Pid Sus/2021/PN Skw ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHAP permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Singkawang dalam perkara ini diucapkan pada tanggal 22 Juni 2021 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2021 sedangkan permintaan banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 24 Juni 2021, oleh karenanya permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta

Hal 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berhubung karena dalam memori banding Terdakwa yang mengatakan bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa adalah ada dalam perkara Beni Susanto hanya seberat 0,03 Gram dan akan dipakai dengan Terdakwa yang dibelinya seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwa sudah tepat dan benar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan terdakwa, yaitu permufakatan dengan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, oleh karena itu memori banding Terdakwa telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini dengan baik dan benar, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Skw tertanggal 22 Juni 2021, Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sudah tepat, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, dihubungkan pula dengan hakikat/tujuan pidana yang dijatuhkan adalah untuk merefleksikan tujuan dari pidana itu sendiri yaitu mendidik atau memberikan pelajaran bagi Terdakwa, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku tetapi juga

Hal 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari hal itu pula diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula untuk tidak melakukan kesalahan serupa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun terlalu berat bagi Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman yang adil dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa serta setimpal dengan perbuatannya adalah sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengingat dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding Terdakwa juga dikenakan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan karena tidak ada alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkannya dari tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Skw, tanggal 22 Juni 2021 haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amar selengkapya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat pasal 114 ayat (1) jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 238, 241, 243 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

Hal 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Skw, tanggal 22 Juni 2021 atas nama terdakwa UCOK NIKO SAMOSIR Alias UCOK Anak dari JINTAN SAMOSIR yang dimintakan banding, dengan perbaikan mengenai lamanya pidana penjara yang bunyi selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa UCOK NIKO SAMOSIR Als UCOK Anak dari JINTAR SAMOSIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara PERMUFAKATAN DENGAN TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa UCOK NIKO SAMOSIR ALS UCOK ANAK DARI JINTAR SAMOSIR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna merahDirampas untuk dimusnahkan
 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, untuk ditingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari KAMIS, tanggal 22 JULI 2021, oleh kami SUKADI, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, DIAH SITI BASARIAH, S.H.,M.Hum dan WINDARTO, S.H.,M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari JUM'AT tanggal 23 JULI 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh KASDIN NAPITUPULU Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hal 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

DIAH SITI BASARIAH, S.H.,M.Hum.

SUKADI, S.H.,M.H.

WINDARTO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

KASDIN NAPITUPULU

Hal 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)